

Abstrak

Suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara apabila mengalami kerugian terhadap hak konstitusional disebut *Constitutional Complaint* atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengaduan konstitusional, pelanggaran hak konstitusional tersebut dapat dilakukan oleh lembaga negara dan/atau pejabat publik. pelanggaran hak konstitusional bisa yang telah terdapat bukti kerugian maupun suatu hal yang dirasa akan mencederai hak yang diatur oleh konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur kategori hukum tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara pendekatan perundang undangan dan studi pustaka data meliputi data primer, sekunder. Yang berhubungan dengan isu hukum terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi diakibatkan keterbatasan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk penanganan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional, dengan tidak adanya kewenangan tersebut di Indonesia, banyak perkara *constitutional complaint* di Indonesia tidak berjalan semestinya, di bandingkan dengan negara yang telah menerapkan pengaduan konstitusional yang kewenangannya sudah berada di Mahkamah Konstitusi telah berjalan semestinya. Oleh karena itu di Indonesia butuh Lembaga Lainnya yang sebetulnya menangani perkara yang berkaitan dengan *constitutional complaint* untuk mengembalikan hak warga negara yang dirugikan yang disebabkan oleh pejabat publik. Dengan adanya Lembaga Negara yang bisa membantu menyelesaikan perkara constitutional tersebut, maka kerugian yang membuat hak seseorang hilang tersebut diharapkan bisa teratasi.

Kata Kunci : *Constitutional Complaint*, Hak, Lembaga Negara, dan Ketata
Negaraan.

Abstract

A Legal remedy that can be taken by citizens if they experience a loss of constitutional rights is called a Constitutional Complaint or in Indonesia it is better known as a Constitutional Complaint, violations of these Constitutional rights can be committed by state institutions and / or public officials. Violations of constitutional rights can include evidence of loss or something that is deemed to injure the rights regulated by the constitution.

The research method used is normative legal research. Provide a systematic explanation of the rules governing certain categories of law. Data collection techniques, namely by means of a statutory approach and literature study of data including primary and secondary data. Relating to related legal issues.

The results this study indicate that the problems that occur are due to the limited authority of the Indonesian Constitutional Court to handle Constitutional Complaint, in the absence of such authority in Indonesia, many cases of constitutional complaint in Indonesia don't run properly, compared to countries that have implemented constitutional complaints. Whose authority is already in the constitutional court has been running properly. Therefore, in Indonesia, we need other institutions that actually handle cases related to constitutional complaint to restore the rights of citizens who have been harmed by public officials. With the existence of a State Institution that can help resolve constitutional cases, it is hoped that the loss that causes a person's rights to be lost can be overcome.

Keywords : *Constitutional Complaint, Rights, State Institutions, and State Administration*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
A. Jenis Penelitian.....	8
B. Pendekatan Penelitian.....	8
C. Sumber Bahan Hukum.....	9
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
E. Analisis Bahan hukum.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PENGERTIAN, TEORI, KONSEP DAN ASAS TERKAIT CONSTITUTIONAL COMPLAINT.....	15
2.1. Pengertian <i>Constitutional Complaint</i>	15
2.2. Teori dan Konsep Terkait <i>Constitutional Complaint</i>	18
2.3. Asas Terkait <i>Constitutional Complaint</i>	23
BAB III PRAKTEK PENGATURAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI NEGARA JERMAN DAN KOREA SELATAN DAN IMPLEMENTASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT OLEH KELEMBAGAAN NEGARA DI INDONESIA.....	25
3.1. Praktek <i>Constitutional Complaint</i> di Negara Jerman dan Korea Selatan.....	25

3.2. Implementasi Konsep <i>Constitutional Complaint</i> Oleh Kelembagaan Negara di Luar UUD NRI Tahun 1945.....	37
BAB IV : Penutup	47
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Saran.....	48
Daftar Pustaka	50
Biodata Penulis	52